



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 April 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Benua Anyar, Nomor 30, RT. 07, RW. 01,  
Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan  
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2020 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/94/IX/2020/Satresnarkoba, dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor SP.Han/93/IX/2020/Satresnarkoba, terhitung sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik dengan Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor B-1411/O.3.18/Enz.1/09/2020, sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
3. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 298/Pen.Pid/2020/PN Pli, terhitung sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penyidik dengan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor 311/Pen.Pid/2020/PN Pli, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;



5. Penuntut Umum, dengan Surat Perintah Penahanan, Nomor PRINT-1677/O.3.18/Enz.2/12/2020, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim dengan Penetapan Penahanan, Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi oleh H. Abdul Muin A. Karim, S.P., S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut yang ditunjuk oleh Majelis berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli, tertanggal 7 Januari 2021;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Subsidi;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Biru, Nomor Polisi DA 6330 SL, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARMADI;

**Dikembalikan kepada Terdakwa M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI;**

- 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik clip transparan dengan berat kotor 9,99 gram dan berat bersih 9,59 gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 08152205544;
- 1 (satu) lembar jaket Elfana, warna Ungu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 4 Januari 2021, Nomor Reg.Perk.PDM-159/O.3.18/Enz.2/12/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PRIMAIR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI**, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 22.40 WITA atau setidaknya pada bulan September 2020, bertempat di depan SDN 3 Angsau, Jalan A. Yani Kilometer 2 (dua), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 4 Setember 2020 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh BANI dengan maksud untuk menawarkan apakah Terdakwa bersedia mengantarkan paketan sabu milik BANI kepada pembeli-pembelinya, dengan dijanjikan imbalan berupa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Kemudian, setelah Terdakwa menyetujui penawaran tersebut, BANI menyampaikan akan menghubungi Terdakwa kembali. Kemudian sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa kembali ditelepon oleh BANI, yang memberitahukan bahwa nantinya akan ada orang yang nantinya menelepon terdakwa, yang akan memberitahukan letak dan posisi tempat sabu yang akan diantarkan oleh Terdakwa kepada pembeli-pembeli, yang mana selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh orang yang menggunakan nomor tersembunyi, yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paketan sabu milik BANI yang akan diatarkan kepada pembeli sudah siap dan telah diletakan di pinggir jalan Gang Hasanudin, yang disimpan dalam bakul yang terbungkus plastik warna Hitam, dengan jumlah sebanyak 6 (enam) paket dengan berat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Terdakwa langsung pergi ketempat yang dimaksud guna mengambil paketan sabu milik BANI, dan sesampainya ditempat tersebut dan berhasil mengambil paketan sabu, Terdakwa langsung membawa paketan sabu tersebut ke rumahnya dan kemudian Terdakwa menghubungi BANI dan BANI memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kepada pembeli-pembelinya di daerah Gambut, Pelaihari dan Batakan, sekaligus BANI juga memberikan

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 4 dari 31



upah kepada Terdakwa berupa uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa. Setelah mendapatkan instruksi dari BANI, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Biru nomor polisi DA 6330 SL, berangkat mengantarkan paket sabun tersebut menuju ke daerah Gambut sebanyak 3 (tiga) paket dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan cara diletakkan dipinggir jalan tanpa bertemu dengan penerimanya. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Pelaihari dan sesampainya di depan makam pahlawan kota Pelaihari, Terdakwa kembali meletakkan 1 (satu) paket sabun dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dipinggir jalan di depan makam pahlawan tersebut. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Batakan, namun pada saat tiba di depan SDN 3 Angsau, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kilometer 2, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, sepeda motor yang Terdakwa kendari dihentikan oleh anggota kepolisian dari Polres Tanah Laut yakni Saksi FERRY ANGRIAWAN dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota lainnya dan setelah mengamankan Terdakwa, Saksi Ferry Angriawan dan Saksi Wahyu Dwie Bernady melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ANDIKA, yang merupakan warga masyarakat, dan berhasil menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa 2 (dua) paket sabun yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 9,99 gram dan berat bersih 9,59 gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan disimpan disaku dalam sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet disaku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor kartu sim terpasang 08152205544 dari sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, nomor polisi DA 6330 SL, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa kecuali 2 (dua) paket sabun diakui sebagai milik BANI, yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena ditugaskan untuk mengantarkan sabun tersebut oleh Bani. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 September 2020, 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 9,99 gram dan berat bersih 9,59 gram, yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 4 September 2020, telah pula dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan laboratorium;
- Bahwa, berdasarkan laporan badan POM Nomor LP.Nar.K.20.0951, tertanggal 8 September 2020, pengujian yang dilakukan terhadap Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, diperoleh hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa, Terdakwa **M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI**, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 22.40 WITA atau setidaknya pada bulan September 2020, bertempat di depan SDN 3 Angsau, Jalan A. Yani Kilometer 2 (dua), Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekira pukul 22.40 WITA, Kepolisian Resort Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan mengantarkan sabu kepada seorang pembeli di daerah Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, dengan ciri-ciri Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, warna Biru, nomor polisi DA 6330 SL.

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 6 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas informasi tersebut, Saksi Ferry Angriawan dan Saksi Wahyu Dwie Bernady beserta anggota Polres Tanah Laut lainnya langsung melakukan penyelidikan, dan berhasil menemukan Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, nomor polisi DA 6330 SL sesuai dengan ciri-ciri yang didapat sebelumnya, yang kemudian dilakukan pembuntutan dan ketika melewati jalan di depan SDN 3 Angsau, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Kilometer 2, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelayhari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa diberhentikan dan diamankan. Setelah itu, dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD ANDIKA yang merupakan warga masyarakat, dan berhasil diketemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 9,99 gram dan berat bersih 9,59 gram yang dimasukkan kedalam plastik transparan dan disimpan disaku dalam sebelah kiri jaket yang dikenakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari dalam dompet disaku belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna Hitam dengan nomor kartu sim terpasang 08152205544 dari sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, nomor polisi DA 6330 SL, yang kemudian diakui sebagai milik Terdakwa kecuali 2 (dua) paket sabu diakui sebagai milik BANI, yang ada dalam penguasaan Terdakwa karena ditugaskan untuk mengantarkan sabu tersebut oleh Bani. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari Pejabat berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 September 2020, 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 9,99 gram dan berat bersih 9,59 gram, yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 4 September 2020, telah pula dilakukan penyisihan sebanyak 0,02 gram guna kepentingan laboratorium;

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 7 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan laporan badan POM Nomor LP.Nar.K.20.0951, tertanggal 8 September 2020, pengujian yang dilakukan terhadap Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, diperoleh hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI 1 : FERRY ANGRIAWAN**

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Kepolisian Resor Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 22.40 WITA, di pinggir Jalan A. Yani, Kilometer 2 (dua), depan SDN 3 Angsau, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket, yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dan disimpan didalam plastik warna Hitam dan disimpan di saku dalam jaket yang dikenakan Terdakwa, dengan berat bersih berdasarkan hasil penimbangan mencapai 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa, bermula dari adanya informasi yang diterima Polres Tanah Laut, bahwasanya ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, dari arah Banjarmasin menuju ke Pelaihari dengan membawa sabu dan akan melakukan transaksi diwilayah Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi bersama anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan menunggu orang yang sudah diketahui ciri-cirinya tersebut;

- Bahwa, memasuki wilayah Kelurahan Angsau, Saksi bersama tim melihat pergerakan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-iri yang sudah diketahui, sehingga Saksi bersama tim mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menuju kearah Pelaihari;
- Bahwa, ketika sampai di Jalan A. Yani, Kilometer 2 (dua), tepatnya didepan SDN 3 Angsau, Kelurahan Angsau, Saksi bersama tim dari Polres Tanah Laut langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku datang dari Banjarmasin menuju pulang ke Batakan, dalam rangka mengantarkan paketan sabu milik temannya yang bernama BANI untuk diantar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, di Batakan, dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sudah diterima Terdakwa melalui transfer kerekeningnya dari BANI;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan, di saku jaket Terdakwa ditemukan plastik warna Hitam, yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara BANI dengan orang yang akan menerima paket sabu yang dibawanya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari BANI dengan cara mengambil disebuah tempat dipinggir Jalan di Kota Banjarmasin, sesuai instruksi BANI, sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa, 3 (tiga) paket sabu telah berhasil diantar oleh Terdakwa kepada penerima dengan cara meletakkan dipinggir jalan di daerah Gambut, kemudian 1 (satu) paket sabu berhasil diantar kepada penerima dengan meletakkan dipinggir jalan didepan makam pahlawan Pelaihari, sedangkan 2 (dua) paket sisanya akan diantar ke daerah Batakan, namun belum sempat karena Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa, dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diterima Terdakwa dari BANI sebagai imbalan, sudah habis digunakan Terdakwa dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa berkomunikasi dengan BANI melalui handphone untuk mendapatkan instruksi kemana dan dimana paketan sabu diletakkan agar dapat diambil oleh penerima;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan BANI maupun penerima sabu yang Terdakwa antarkan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

**SAKSI 2 : WAHYU DWIE BERNADY**

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan bersama rekan dari Kepolisian Resor Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 22.40 WITA, di pinggir Jalan A. Yani, Kilometer 2 (dua), depan SDN 3 Angsau, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 2 (dua) paket, yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dan disimpan didalam plastik warna Hitam dan disimpan di saku dalam jaket yang dikenakan Terdakwa, dengan berat bersih berdasarkan hasil penimbangan mencapai 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa, bermula dari adanya informasi yang diterima Polres Tanah Laut, bahwasanya ada seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, dari arah Banjarmasin menuju ke Pelaihari dengan membawa sabu dan akan melakukan transaksi di wilayah Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, kemudian Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan dan menunggu orang yang sudah diketahui ciri-cirinya;
- Bahwa, memasuki wilayah Kelurahan Angsau, Saksi bersama tim melihat pergerakan Terdakwa yang sesuai dengan ciri-iri yang sudah diketahui, sehingga Saksi bersama tim mengikuti Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menuju ke arah Pelaihari;
- Bahwa, ketika sampai di lokasi Jalan A. Yani, Kilometer 2 (dua), tepatnya didepan SDN 3 Angsau, Kelurahan Angsau, Saksi bersama tim dari Polres Tanah Laut langsung menghentikan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari hasil interogasi, Terdakwa mengaku datang dari Banjarmasin menuju pulang ke Batakan, dalam rangka mengantarkan paketan sabu milik temannya yang bernama BANI untuk diantar kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal, di Batakan, dengan mendapatkan imbalan sejumlah uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sudah diterima Terdakwa melalui transfer kerekeningnya dari BANI;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan, di saku jaket Terdakwa ditemukan plastik warna Hitam, yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui hubungan antara BANI dengan orang yang akan menerima paket sabu yang dibawanya;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari BANI dengan cara mengambil disebuah tempat dipinggir Jalan di Kota Banjarmasin, sesuai instruksi BANI, sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa, 3 (tiga) paket sabu telah berhasil diantar oleh Terdakwa kepada penerima dengan cara meletakkan dipinggir jalan di daerah Gambut, kemudian 1 (satu) paket sabu berhasil diantar kepada penerima dengan meletakkan dipinggir jalan didepan makam pahlawan Pelaihari, sedangkan 2 (dua) paket sisanya akan diantar ke daerah Batakan, namun belum sempat karena Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa, dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diterima Terdakwa dari BANI sebagai imbalan, sudah habis digunakan Terdakwa dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ditemukan didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa berkomunikasi dengan BANI melalui handphone untuk mendapatkan instruksi kemana dan dimana paketan sabu diletakkan agar dapat diambil oleh penerima;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu langsung dengan BANI maupun penerima sabu yang Terdakwa antarkan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah;

Bahwa, ketika dimintai pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 11 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain alat bukti Saksi Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yakni berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0951, tertanggal 8 September 2020, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa kristal putih tidak berbau, positif mengandung Methamfetamin;
2. Hasil Tes Urin Terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari, tertanggal 5 September 2020, atas nama KhairudinAlias Rudi Bin Rista, yang menyatakan Positif mengandung Methamphetamine;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama BANI dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membawakan barang miliknya ke Pelaihari dan diantarkan kepada temannya yang akan diberitahu kemudian;
- Bahwa, BANI menjanjikan akan memberi upah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) apabila Terdakwa mau menerima tawarannya;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menerima penawaran tersebut, karena tergiur dengan upah yang dijanjikan, kemudian BANI mengatakan akan menelepon kembali apabila sabu jadi diantarkan ke Pelaihari;
- Bahwa, sekira pukul 16.00 WITA, BANI kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan akan ada temannya yang menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan kemana Terdakwa bisa mengambil paketan sabu yang akan diantar ke Pelaihari;
- Bahwa, sekira pukul 18.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, karena nomor telepon yang menghubungi Terdakwa tersembunyi, kemudian orang tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paketan sabu milik BANI yang akan diantar ke pelaihari sudah disiapkan dan bisa Terdakwa ambil dipinggir jalan di daerah Bang Hasanudin Banjarmasin, tersimpan dalam plastik warna Hitam, kemudian lokasi tersebut



langsung Terdakwa datang dan Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil sabu tersebut yang terdiri dari 6 (enam) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, setelah itu Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa, Terdakwa menelepon BANI untuk memberitahukan bahwa paket sabu sudah ada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian BANI menginstruksikan kepada Terdakwa agar mengantarkan 3 (tiga) paket sabu ke daerah Gambut;
- Bahwa, sesampainya di Gambut, Terdakwa menelepon BANI untuk meminta informasi dimana paket sabu harus Terdakwa letakkan, kemudian, setelah mendapat instruksi dari BANI, Terdakwa kemudian meletakkan 3 (tiga) paket sabu dipinggir jalan di daerah gambut, setelah itu sesuai petunjuk dari BANI, Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Pelaihari;
- Bahwa, sesampainya di perbatasan Pelaihari, Terdakwa menelepon BANI untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah masuk wilayah Pelaihari, kemudian BANI menginstruksikan agar Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket sabu dipinggir jalan didepan makam pahlawan Pelaihari, setelah itu Terdakwa melaksanakan petunjuk dari BANI tersebut;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa diminta oleh BANI untuk mengantarkan 2 (dua) paket sabu yang masih tersisa ke daerah Batakan dan akan diinformasikan lokasinya setelah Terdakwa sampai di Batakan;
- Bahwa, ketika dalam perjalanan menuju ke Batakan, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku dari kepolisian dan kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan, polisi menemukan 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa bawa dan simpan didalam saku jaket yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana hubungan antara BANI yang menitipkan sabu kepada Terdakwa, dengan orang yang menerima titipan sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah bertemu langsung baik dengan BANI, maupun orang yang menerima sabu yang Terdakwa antarkan, komunikasi Terdakwa hanya melalui handphone;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah menerima upah dari BANI yang dikirim melalui transfer kerekening Terdakwa, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), namun yang ditemukan polisi pada saat dilakukan penggeledahan didompet Terdakwa hanya tersisa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), karena sebagian sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju ke Pelaihari untuk mengantarkan paketan sabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, warna Biru, milik orangtua Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memberitahukan kepada orangtua Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengantar sabu;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatan yang berkaitan dengan sabu dan narkoba lainnya adalah perbuatan yang dilarang Undang-undang;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, peneliti ilmiah maupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Biru, Nomor Polisi DA 6330 SL, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARMADI;
- 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 08152205544;
- 1 (satu) helai jaket Elfana, warna Ungu;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 14 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekira pukul 22.40 WITA, ketika dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Pelaihari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, nomor polisi DA 6330 SL dan didepan SDN 3 Angsau, di Jalan A. Yani, Kilometer 2 (dua), Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, karena keterlibatan dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dari dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa, yang setelah dilakukan penimbangan, didapatkan berat bersih sebanyak 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
- Bahwa, dari pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket sabu tersebut merupakan milik BANI, yang dititipkan dan dibawa oleh Terdakwa dari Banjarmasin menuju ke Pelaihari untuk diantarkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal atas permintaan BANI;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika barang yang dititipkan kepadanya dan dibawa ke Pelaihari untuk diantarkan kepada penerima atas permintaan BANI tersebut adalah sabu dan Terdakwa mau melakukan permintaan BANI karena tergiur dengan imbalan berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang sudah ditransfer kerekening Terdakwa dan sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan sendiri, dan hanya menysikan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang ditemukan didalam dompet Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak diketahui hubungan antara BANI dengan penerima terkait sabu yang diantar Terdakwa, apakah jual beli atau lainnya;
- Bahwa, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa, tes urin yang dilakukan terhadap Terdakwa juga diketahui positif atas kandungan Metamphetamina;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membawa, memiliki dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, peneliti ilmiah maupun petugas kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yakni:

**PRIMAIR** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**SUBSIDAIR** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karenanya, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidaire yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 16 dari 31**



1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Primair tersebut, yakni sebagai berikut;

**Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Setiap Orang” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Setiap Orang” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, *“terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya”*, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi



kesalahan terhadap orang atau subjek (***error in persona***) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti mereka lakukan, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dengan dihadapkannya M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI sebagai Terdakwa;

**Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang bersifat alternatif yakni komponen unsur “tanpa hak” dan komponen unsur “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur kedua ini tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan komponen unsur yang lainnya, dan pembuktian komponen unsur tanpa hak atau komponen unsur melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (formil), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 2 (dua) paket sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara aquo, berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.20.0951, tertanggal 8 September 2020, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disisihkan berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna, tanpa bau, positif mengandung Metamfetamina, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang merupakan perubahan atas lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamina pada Nomor Urut 61, masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Kemudian, menurut Pasal 35, ditentukan bahwa, "*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Sedangkan pada ketentuan Pasal 39 juga menyebutkan bahwa "*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*";

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan/atau penyaluran, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau yang berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menyerahkan atau bahkan menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 19 dari 31**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika Terdakwa diamankan, ditemukan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menjual sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

**Unsur Ke-3 : "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan komponen unsur "*Narkotika Golongan I*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tertangkap tangan adalah *"tertangkapnya seseorang saat sedang melakukan tindak pidana, atau segera beberapa saat setelah tindak pidana dilakukan, atau sesaat kemudian ketika diketahui khlayak sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, yang menunjukkan bahwa orang tersebut pelakunya, atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Jumat, 4 September 2021 sekira pukul 22.40 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ferry Angriawan dan Saksi Wahyu Dwie Bernady beserta anggota Polres Tanah Laut ketika sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna Biru, nomor polisi DA 6330 SL dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju ke Batakan, dan ketika dilakukan penggeledahan, dari dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, yang dari pengakuan Terdakwa, sabu tersebut adalah milik dari orang yang bernama BANI, yang akan diantarkan oleh Terdakwa ke daerah Batakan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan mendapat imbalan berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), namun sebelum sempat berpindah atau beralih penguasaannya, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, meskipun sebelumnya Terdakwa sudah berhasil mengantarkan 3 (tiga) paket sabu di daerah Gambut dan 1 (satu) paket sabu didepan makam pahlawan Pelaihari, dengan cara meletakkan dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa dalam perannya mengantarkan paketan sabu milik BANI kepada orang yang akan menerima paketan sabu tersebut, tidak terungkap fakta apakah perpindahan paketan sabu dari BANI kepada penerima melalui Terdakwa terjadi berdasarkan jual beli, sedangkan Terdakwa sendiri tidak mengetahui hubungan antara BANI dengan orang-orang yang menerima paketan sabu yang diantarnya tersebut, karenanya meskipun terkait keberadaan sabu pada dirinya yang bertindak sebagai perantara (kurir), namun oleh karena tidak terungkap fakta dipersidangan mengenai cara dan bagaimana proses perpindahan sabu dari BANI melalui Terdakwa, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli, sebagaimana salah satu komponen unsur ketiga aquo;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut diatas, maka pada saat, terkait keberadaan sabu pada dirinya, Terdakwa tidak sedang dalam aktifitas menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kedatangan membawa sabu tersebut tidak termasuk dalam kategori "Tertangkap Tangan" melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ketiga Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, baik pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana dilakukan, maupun sesaat kemudian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karenanya menurut hemat Majelis, kegiatan maupun aktifitas Terdakwa ketika ditangkap tidak terbukti sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, dengan demikian, cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur ketiga yakni **"Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"**, tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair, maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya Terdakwa haruslah diputus dan dinyatakan bebas dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 22 dari 31**



Terdakwa memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Subsidair tersebut, yakni sebagai berikut;

**Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”**

Dan

**Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa kedua unsur ini sama dengan unsur ke-1 dan unsur ke-2 yang terkandung dalam Pasal pada Dakwaan Primair yang sebelumnya telah Majelis pertimbangan dan telah pula dinyatakan terpenuhi, oleh karenanya Majelis mengambil alih pertimbangan kedua unsur pada Dakwaan Primair tersebut, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yakni **“Setiap Orang”** dan unsur ke-2 yakni **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”** pada Dakwaan Subsidair juga dinyatakan **telah terpenuhi**;

**Unsur Ke-3 : “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur *“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”* dan komponen unsur *“Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”*. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut, namun pembuktiannya haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu yang keberadaannya ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I dalam jenis Bukan Tanaman, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020, sekira pukul 22.40 WITA, ketika sedang mengendarai sepeda motor didepan SDN 3 Angsau, di Jalan A. Yani, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa





ditangkap dan diamankan oleh anggota Polres Tanah Laut dan setelah dilakukan penggeledahan, dari dalam saku jaket yang dikenakan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, yang merupakan milik dari orang Banjarmasin yang bernama BANI, yang ada dalam penguasaan Terdakwa untuk dibawa dan diantarkan kepada penerima di Batakan, sedangkan siapa penerima tersebut akan diberitahukan oleh BANI kemudian kepada Terdakwa setelah sampai di Batakan, dengan imbalan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan telah diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka dapat disimpulkan, keberadaan sabu pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk diantarkan dari pemilik yang bernama BANI kepada penerima di Batakan, sehingga dapat diketahui peran Terdakwa dalam perpindahan sabu tersebut adalah sebagai kurir, maka sudah barang tentu meskipun bukan sebagai pemilik, namun karena diketemukan keberadaan sabu dalam penguasaannya, maka Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang menguasai Narkotika tersebut, dan oleh karena perbuatan “menguasai” merupakan bagian dari komponen unsur, sedangkan perbuatan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Unsur Ke-4 : “Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan ketentuan mengenai pengaturan batasan jumlah minimal Narkotika sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni 5 (lima) gram, yang artinya agar perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka sabu yang sudah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, beratnya haruslah lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip transparan yang pada saat penangkapan ditemukan dalam penguasaan



Terdakwa, berat bersihnya secara keseluruhan setelah ditimbang tanpa bungkus plastik adalah 9,59 (sembilan koma limapuluh sembilan) gram, oleh karenanya sudah dapat dipastikan bahwa sabu yang merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut beratnya melebihi batasan minimal yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni 5 (lima) gram, telah dapat dibuktikan, sehingga dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **"Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun demikian, sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

**Keadaan yang meringankan**

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, yang berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa, "*apabila pidana denda tidak*

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 26 dari 31**



*dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)";*

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi pidana, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penangkapan serta lamanya Terdakwa dalam tahanan, sudah sepatutnya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini masih dalam status sebagai tahanan, yang selanjutnya akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada pokoknya bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 27 dari 31**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 08152205544;
- 1 (satu) helai jaket Elfana, warna Ungu;

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Biru, Nomor Polisi DA 6330 SL, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARMADI

oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti, baik dalam perkara aquo maupun dalam perkara lain, sedangkan terhadap keberadaannya hanya sebagai sarana transportasi yang tidak terbukti sebagai alat yang secara khusus digunakan untuk melakukan tindak pidana yang manfaatnya masih diharapkan oleh pemiliknya karena nilai ekonomisnya, maka sudah sepatutnya dan beralasan bagi Majelis untuk menyatakan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

---

**Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 28 dari 31**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa **M. RIFANI Alias FANI Bin SARMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (lima) Gram**", sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna Biru, Nomor Polisi DA 6330 SL, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama SARMADI;

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 29 dari 31



**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 2 (dua) paket sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 9,99 (sembilan koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat bersih 9,59 (sembilan koma lima puluh sembilan) gram;
- 3 (tiga) lembar plastik klip transparan;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam, dengan nomor kartu SIM terpasang 08152205544;
- 1 (satu) helai jaket Elfana, warna Ungu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **14 JANUARI 2021** oleh kami, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN BUDIMAN, S.H.**, dan **SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **KARTINI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **MUHAMAD YOFHAN WIBIANTO, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIFIN BUDIMAN, S.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

SOFYAN DENY SAPUTRO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI, S.H.

---

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Pli Halaman 30 dari 31



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)